

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SUNGAI SARIK KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten terhadap wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Sarik;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
 Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang

- Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
 Batas Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Sarik (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 173);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI SARIK KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
- 9. Peta Penetapan Batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
- 11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
- 12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
- 13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
- 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
- 15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian

hukum terhadap Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Nagari Silaut dan Nagari Sungai Sirah

Kecamatan Silaut.

b. Sebelah Timur : Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut.

c. Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu.

d. Sebelah Barat : Nagari Pasir Binjai dan Nagari Talang

Binjai Kecamatan Silaut.

- (2) Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas Nagari Sungai Sarik dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2002-15.2003-000 terletak di Batang Silaut (Lahan H. Idas) dengan koordinat 2° 23' 2,787" LS dan 101° 6' 57,252" BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; dan
 - 2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (Lahan H. Idas) dengan koordinat 2° 23' 13,625" LS dan 101° 6' 46,731" BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
 - b. batas Nagari Sungai Sarik dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
 - Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2002-15.2003-000 terletak di Sungai Cempedak dengan koordinat 2° 23' 2,787" LS dan 101° 6' 57,252" BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;

- 2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti batas lahan sampai pada PABU 13.01.15.2002-2003 015 terletak di Goronggorong (Pak Tikno) dengan koordinat 2° 23′ 12,082″ LS dan 101° 7′ 9,412″ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
- 3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti parit kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-001 terletak di Parit Sawitan Kampung Sungai Serik dengan koordinat 2° 23' 13,959" LS dan 101° 7' 27,038" BT yang merupakan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
- 4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti parit kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-002 terletak di Parit Sawitan Kampung Sungai Serik dengan koordinat 2° 23' 7,397" LS dan 101° 7' 37,540" BT yang merupakan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
- 5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti parit lahan sawit sampai pada PABU 13.01.15.2002-2003 016 terletak di lahan dekat Parit Karetan Kampung Sungai Serik dengan koordinat 2° 22′ 54,270″ LS dan 101° 7′ 42,212″ BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
- 6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti parit kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-003 terletak di Parit Sawitan Kampung Sungai Serik dengan koordinat 2° 23′ 2,960″ LS dan 101° 8′ 27,865″ BT yang merupakan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut;
- 7. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti lahan sawit sampai pada PABU 13.01.15.2002-2003 017 terletak di Air Hitam Kampung Sungai Serik dengan koordinat 2° 23' 43,298" LS dan 101° 8' 24,530" BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; dan

- 8. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti lahan kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2002-15.2003-004 terletak di Muara Sungai Air Hitam dengan koordinat 2° 23′ 46,119″ LS dan 101° 8′ 24,570″ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu.
- c. batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu untuk segmen batas yang berbatasan dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- d. batas Nagari Sungai Sarik dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000 terletak di Batang Silaut lokasi terdekat Lahan H. Idas dengan koordinat 2° 23' 13.625" LS dan 101° 6' 46.731" BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 - 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada PBU 13.01.15.2003-2005 023 terletak di tugu batas (lahan Ripin) dengan koordinat 2° 23' 23.298" LS dan 101° 6' 46.291" BT merupakan pilar batas utama Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 - 3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2003-15.2005-001 terletak di drainase sekunder I (lahan Amin) dengan koordinat 2° 23′ 30.281″ LS dan 101° 6′ 46.383″ BT merupakan batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 - 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2003-15.2005-002 terletak di drainase sekunder II (lahan Karneni) dengan koordinat 2° 23' 41.846" LS dan 101° 6' 46.511" BT merupakan batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; dan

- 5. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2003-15.2005-15.2006-000 terletak di drainase sekunder V dengan koordinat 2° 24' 21.173" LS dan 101° 6' 46.168" BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan ditandai PABU 13.01.15.2003-2005 011 terletak di sisi barat Sekunder V dengan koordinat 2° 24' 21.490" LS dan 101° 6' 45.698" BT.
- e. batas Nagari Sungai Sarik dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - Dimulai dari TK 13.01.15.2003-15.2005-15.2006-000 terletak di Drainase Sekunder V dengan koordinat 2° 24′ 21.173″ LS dan 101° 6′ 46.168″ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
 - 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada PABU 13.01.15.2003-2006 049 terletak di lahan (Pak Muntaha) sekunder VII dengan koordinat 2° 24′ 47.494″ LS dan 101° 6′ 45.3″ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; dan
 - 3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2003-15.2006-001 terletak di tanggul batas Provinsi Bengkulu dengan koordinat 2° 24′ 54.154″ LS dan 101° 6′ 45.385″ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut, Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu.
- (3) Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pilar yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak merubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

> Ditetapkan di Painan pada tanggal 4 November 2022 BUPATI PESISIR SELATAN,

> > dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan pada tanggal 4 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN


dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS NAGARI SUNGAI SARIK
KECAMATAN SILAUT

PETA BATAS NAGARI SUNGAI SARIK



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR